

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM HAL PENYADAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Oleh:

Umar Faruq  
C05216051



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Publik Islam**  
**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**  
**Surabaya**  
**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umar Faruq  
NIM : C05216051  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam /  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
JudulSkripsi : “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi  
Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua  
Atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif  
*Fiqh Siyasah*”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Februari 2020  
Saya yang menyatakan




Umar Faruq  
C05216051

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Umar Faruq NIM.C05216051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 02 Maret 2020

**Pembimbing,**



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH,.M.Si

NIP. 19720806201411200

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Umar Faruq ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I,**

  
**Dr. H. Anis Farida, S.Sos**  
**NIP.197208062014112001**

**Penguji II,**

  
**Dr. Muh. Fathoni Hasyim M.Ag**  
**NIP.195601101987031001**

**Penguji III,**

  
**Suyikno, S.Ag, MH**  
**NIP.197307052011011001**

**Penguji IV,**

  
**Ikhsan Fatal Yasin, SHL, MH**  
**NIP.198905172015031006**


Surabaya, 19 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

  
**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**  
**NIP. 195904041988031003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UMAR FARUQ  
NIM : C05216051  
Fakultas/Jurusan : FSH/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
E-mail address : faruq497@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL  
PENYADAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Maret 2020

Penulis

  
UMAR FARUQ





















perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasadanwarganegara. Yang dimaksudkanpenguasadalama pendapat ini menurut al- Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Isu yang terjadi saat ini yaitu terdapat dalam Undang – Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewewengan penyadapan dalam Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan, dimana dalam melakukan penyadapan dalam Pasal 12E1 (1) Penyadapan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, keberadaan Dewan Pengawas dalam Penyadapan merupakan salah satu penghambat independensi Komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan dimana selama ini sudah dikatakan berhasil dalam penyadapan yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan menurut Undang-Undang Nomer 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif *Fiqh Siyash*.



- a. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Prespektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji, aka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana Prespektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomer 19















Bab kedua berisi tentang penjelasan teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyasah*) Yakni kajian mengenai kajian *Siyasah Dusturiyah* akan diuraikan mengenai definisi, ruang lingkup lembaga peradilan dalam pemerintahan islamatau *Wilayah al-Mazalim* sebagai lembaga bertugas untuk mengadili para pejabat negara.

Bab ketiga berisi data tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini meliputi pengertian kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dasar hukum kewenangan KPK, dan mekanisme pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyadapan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab ke-empat merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, yaitu analisis terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan dari izin Dewan Pengawas menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Prespektif Fikih Siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Penagwas menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 19 Tentang











### C. Kekuasaan Dalam Bidang *Siyasah Dusturiyah*

Kata *dustur* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyrapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konveksi) maupun tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dustury*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syari'at. Artinya undang-undang mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an





















terdapat dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersenut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar peradilan yaitu:

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan suatu anjuran Rasul yang harus diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar.
2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah tidak terputus harapan dari keadilan.
3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah ditemukan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin
4. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim , kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
5. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah







penyelesaian persengketaan yang terjadi diantara pejabat negara dan warga negara biasa atau sendiri. Tugas, wewenang, dan kompetensi tersebut terperinci adalah sebagai berikut:

1. Menangani kasus-kasus tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan perilaku kesewenang-wenangan. Yang mereka lakukan.
2. Menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pegawai negara terkait pengumpulan harta (seperti zakat. *Kharaaj*, pajak dan sebagainya) yang mereka lakukan. Dalam hal ini, *nazir al-mazalim* berpatokan pada kitab undang-undang acuan dan pedoman yang dibuat oleh para imam untuk dipatuhi oleh masyarakat dan dijadikan patokan dalam masyarakat evaluasi terhadap para pegawai, mengaudit jumlah yang mereka ambil yang melebihi batas ketentuan yang ada, lalu jika kelebihan itu mereka memasukkan kedalam baitul mal, diperintahkanlah untuk diri mereka sendiri, mereka diperintahkan untuk mengembalikannya kepada para pemiliknya.
3. Meneliti, mengoreksi dan mengevaluasi kinerja para juru tulis ad-dawaawiiin, ini karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslim untuk mencatat harta mereka, baik harta yang berhak mereka dapatkan maupun harta yang harus mereka serahkan. Dalam menjalankan tiga wewenang, tugas, dan kompetensi ini, *Nazir al-Mazalim* tidak membutuhkan adanya laporan dari korban kezaliman.

4. Menangani perkara-perkara kezaliman yang menimpah para pegawai negeri dan pasukan berupa gaji mereka yang kurang dari yang seharusnya atau keterlambatan pembayarannya.
5. Mengembalikan harta yang digasah dan dirampas tanpa hak. Harta yang digasah ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
  - a. Harta yang digasab dan dirampas oleh para pejabat negara yang zalim tanpa hak, ada kalanya mereka mengembalikan untuk negara atau untuk diri mereka sendiri. Ketentuannya, *nazir al-mazalim* memerintahkan supaya harta gasaban itu dikembalikan kepada para pemiliknya jika ia mengetahui hal itu ketika melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pejabat negara meskipun belum ada laporan dari para korban. Adapun jika ia tidak mengetahuinya, proses penanganan menunggu adanya laporan dari para korban, *nazir al-mazalim* bisa mengacu pada *diiwan as-sulthanah* (buku catatan negara), tanpa membutuhkan pengajuan bukti-bukti dari para korban.
  - b. Harta yang digasab oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang berperilaku seperti perilaku para penguasa dan raja dengan menggunakan paksaan dan tekanan. Penanganan harta-harta gasaban ini tergantung pada adanya laporan dari para korban. Harta gasaban tersebut tidak disita dari tangan pelaku menggasabannya kecuali dengan berdasarkan salah satu dari empat hal: pengakuan perilaku *nazir al-mazalim*

memang mengetahuinya, *bayyinah* (saksi) yang memberikan kesaksian atas penggasaban yang terjadi, atau berdasarkan berita-berita yang beredar yang terjamin keotentikannya, tidak memunculkan keraguan, dan tidak memungkinkan adanya rekayasa, konspirasi, dan persekongkolan.

6. Menjalankan pengawasan terhadap urusan-urusan wakaf,. Dalam hali ini, wakaf ada dua macam:

- a. Wakaf umum untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, sekolah dan sebagainya. *Nazir al-mazalim* bertugas menangani dan mengawasi wakaf-wakaf seperti ini meskipun didalamnya tidak ada laporan kezaliman. *Nazir al-mazalim* bertugas mendistribusikan hasil wakaf tersebut kepada piha-pihak yang berhak mendapatkannya dan melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat pihak yang berwakaf jika *nazir al-mazalim* mengetahuinya dari salah satu tiga sumber berikutnya, pertama, dari buku catatan atau arsip para pegawai pengawas dan penjaga hukum. Kedua, dari buku catatan dan arsip negara. Ketiga, dari dokumen-dokumen kuno yang menurut dugaan kuat dokumen lama itu terjamin keabsahannya meskipun tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian terhadap dokumen lama itu.
- b. Wakaf-wakaf khusus, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu. Dalam kaitannya dengan wakaf ini, *nazir al-mazalim* baru bisa menangani kasus persengketaan yang terjadi



Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *wilayah al-mazalim*, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakadilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilayah al-mazalim* tidak boleh membiarkan kezaliman, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil
2. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam penarikan pajak. Kewenangan *wilayah al-mazalim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya
3. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah, karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda.
4. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *nadir al-mazalim* adalah memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil *bait al-mal*,



















Di masa suharto menyatakan kometmen yang sama saat itu pada tahun 1970 bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saat itu Soeharto mencoba meyakinkan rakyat bahwa kometmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/195. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi dimana Peraturan ini dibuat oleh Penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di awal pemerintahan Orde barau, pemerintah menerbitkan keppres Nomer 28 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaanya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan secara maksimal, hampir dikatakan tidak berfungsi ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang ditandai dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Masih ditahun yang sama mantan wakil presiden pertama Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah mengakar di Indonesia. Padahal lanjut Bung Hatta, korupsi telah menjadi prilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin oleh Suharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperi merasakan pendiri cita-cata pendiri Reublik ini telah













- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memrintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memrintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- f. Meminta data kekeayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuanagan, transaksi perdanagan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lesensi serta konsesi yang dialukan atau dimiliki oelh tersangka atau terdakwa yang didu berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungan















- e. Memerintahkan kepada pemimpin atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan , penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.















- e. Meminta laporan kepdan instansi berwenag mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana.
- 3) Monitor terhadap penyelenggaran negara Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
    - a. Melakakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan admistrasi disemua lembaga negara dan lembaga pemerintahan
    - b. Memberi saran pada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakaukan perubahan jika hasil pengkajian, sistem pengelolaan admistrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana korupsi
    - c. Melapor kepada Presiden Rebuplik Indonesia Dewan Perwaikan Rakyat Rebuplik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
  - 4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenangya yang berkaiatan denagan Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi.





- f. Menghentikan sementara transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan arang bukti di luar negeri
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

### 3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban sebagai berikut:
  - a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan







f) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas secara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

g) Pasal 12D hasil Penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

h) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan Albertina Ho ada beberapa pemberian Izin, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang mesti ditempuh. *Pertama*, penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas melalui sekretaris Dewan Pengawas. Kemudian penyidik mengadakan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. *Kedua*, Dewan Pengawa memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Albertna menagatakan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan, antara lain surat perintah penyelidikan (sprinlidik) surat perintah penyidikan (sprindik) nomor telepon



- e. Pendaftaran calon dilakukan dalam 14 (empat belas ) hari kerja secara terus menerus
- f. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan atas nama calon unntuk mengumumkan penerimaan calon
- g. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) ulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- h. Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan keoda Presiden Republik Indonesia.
- i. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dafatar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyamapaikan nama calon kepada sebagaimana dimkasud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk di konsultasikan.
- j. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebaiaman dimaksudn pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.





Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang ada yang selama ini diberikan kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu menjadi alternatif penegakan hukum di Indonesia dalam.

melaksanakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Semangat bersama memberantas yang diamanahkan kepada Komisi Pemberantasan sebagai lembaga yang kuat dan independen dalam penanganan kasus korupsi yang telah ada di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Independen yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bisa dikatakan sebagai suatu organisasi *superbody* yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain khususnya dalam hal Penyadapan dalam penyelidikan, penyidikan yang selama ini dapat dikatakan berhasil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas, dalam pasal 12 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan berwenang melakukan penyadapan dalam ayat (1) penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis Dewan Pegawai, adapun dalam ayat (2) untuk mendapatkan izin dapat dapat dilaksanakan

berdasarkan permintaan tertus dari Pempinan Komisi Pemberantasan korupsi adanya dua perzinan dalam melakukan penyadapan adanya dua proses yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyadapan yang dimiliki komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 12 dalam tugas penyidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, adanya perubahan membuat kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mempengaruhi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang sebelum adanya perubahan sudah sangat baik dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya dan kewajiban, bayak kasus besar yang diungkap melalui penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan jika kewenangan penyadapan yang dimiliki komisi pemberantasan korupsi ketika melakukan penyadapan harus izin tertulis dari Dewan Pengawas akan menghambat proses Penyadapan yang selama ini berhasil dilaksanakan oleh Komsis Pemberantasan Korupsi dalam

menangkap para penyelenggara negara. yang melakukan tindak pidana korupsi.

Adanya kewenangan yang penulis dimaksud dalam Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum cukup untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang sangat berat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyelenggara negara bahkan korupsi di era yang modern ini, korupsi terkadang dilaksanakan menggunakan alat elektronik dengan menggunakan telepon, serta menggunakan nama-nama buah dan nama-nama benda lainya agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas sangat besar sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) Dewan Pengawas tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, adanya keterlibatan terhadap tugas dan kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghilangkan sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dari kekuasaan manapun di dalam pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun, harus adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aturan penyadapan ini berbeda dengan penyadapan yang dimiliki oleh lembaga lain, seperti, kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Intelijen negara dari ke empat lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan memiliki mekanisme tersendiri ada yang melalui izin pengadilan ada yang cukup diinternal lembaga tersendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyadapan telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal penyadapan setidaknya ada lima (5) lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan, kepolisian, kejaksaan, badan narkotika nasional, dan badan Intelijen negara dari kelima lembaga memiliki kewenangan penyadapan tersendiri yang diatur melalui mekanisme tersendiri mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh setiap lembaga dimana dari kelima lembaga sama-sama dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pada peraktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sangat berhasil dalam melakukan penyadapan terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya Komisi pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi menggunakan kewenangan penyadapan berhasil, Komisi Pemberantasan telah berhasil menangkap

para pelaku tindak pidana melalui penyadapan dan berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT) dengan tersangka awal sebanyak 327 orang sepanjang 2015-2019. Jika dilihat dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan telah memberikan kewenangan sangat besar kepada Dewan Pengawas yang sangat memungkinkan dapat mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang independen.

Dewan Pengawas diangkat oleh presiden dalam pasal 37 A Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh presiden, dibentuk panitia yang terdiri dari Pemerintah dan masyarakat, adanya unsur pemerintah dalam pengangkat Dewan Pengawas sangat besar keterlibatan pemerintah membuat pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi terhambat karena keterlibatan pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh pemerintah, dalam melakukan penyadapan harus izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dalam pasal 37B Dewan melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan atau penyitaan, kewenangan yang sangat besar yang dimiliki Dewan Pengawas akan sangat menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana

korupsi. Koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Boyamin selaiman mengatakan tugas Dewan Pengawas pengawas mestinya hanya mengawasi kinerja dan prosedural etik piminan atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan pelanggaran, tidak perlu kepa pokok parkara.

Kewenangan pempinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mutlak menjadi kewenangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam hal penyadapan dalam pasal 12 penyadapan dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk mendapatka izin tertulis dilaksanakan berdasarakan permintaan secara tertulis dari Pempinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat ) sejak permintaan diajukan, ada renggang waktu saat melakuka izin melakukan penyadapan dapat memperlambat preses penyadapan yang dilakukan karena ada dua proses yang harus di tempuh dan apabila penyadapan itu tidak mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa melakukan penyadapan.

Pakar hukum tata negara Rafly Harun menilai, persoalan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bukan terletak pada orang di dalamnya, melainkan kelembagaanya.Kewenangan Dewan Penagawas besar, pertama Dewan Pengawas berwenang mengawasi.Kedua Dewan Pengawas punya keweangan perizinan terkait jalannya perkara.Ketiga Dewan Pengawas dewan pengawas juga bisa menyenketakan pelanggaran

etik mulai dari pegawai hingga pimpinan KPK. Namun dengan kewenangan sebesar itu, Dewan Pengawas tidak bisa dicek dan diimbangi.

Kewenangan perizinan penyadapan yang dimiliki Dewan Pengawas, harus adanya suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Dewan Pengawas mengenai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berisi suatu aturan agar tidak mempengaruhi kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, dimana korupsi termasuk kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang melibatkan penyelenggara negara mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif pada pasal 1 ayat (2) Penyelenggara Negara adalah jabatan yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. terdapat Objek yang sangat luas yang harus ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya tugas, fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas yang sangat luas dan strategis meliputi pemberian Izin tidaknya penyadapan dalam penyelidikan dan penyidikan dapat memberikan pengawasan kepada terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk menghilangkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Independen. Kewenangan Dewan Pengawas yang sangat begitu besar mulai dari pengawasan terhadap kewenangan Komisi

Pemberantasan Korupsi termasuk dalam pemberian izin tidak dalam penyadapan akan sangat menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kasus yang menimpa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap untuk memuluskan Harun, agar Harun bisa jadi anggota DPR RI. Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi terhambat terkait terkait izin dari Dewan Pengawas untuk melakukakan pengeledahan di kantor DPP PDIP. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Nurul Ghufron mengatakan bahwa izin pengeledahan kantor PDIP belum turun sampai saat ini, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan permohonan izin namun sampai saat ini Dewan Pengawas belum memberikan izin, pemberian izin setelah tiga dari penangkapan Wahyu Satiawan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari kasus yang terjadi untuk izin dari Dewan Pengawas sangat bersifat prosedural yang memakan waktu cukup lama untuk bisa mendapatkan izin. Meskipun yang berkaitan mengenai pengeledahan tapi secara prosedural sama dengan terkait kewenangan Penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Keberadaan Dewan Pengawas dalam pemberian izin ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dal hal penyadapan dapat mempengaruhi independen Komisi Pemberantasan Korupsi



kezaliman yang dilakukan oleh penguasa dan keluarga penguasa yang merugikan hak-hak warga negara. Dimana lembaga ini harus berdiri dan adanya intervensi dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Dimana peradilan ini juga memiliki satu kewenangan khusus dan satu atap. Karena peradilan ini juga memiliki satu kewenangan khusus dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan para pejabat negara.

Oleh karena itu peneliti berkeinginan meneliti Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Prespektif hukum tata negara islam (*Fiqih Siyasa*). Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun bukan bagian dari pemerintah yang tidak masuk ketiga cabang kekuasaan, keberadaan Dewan Pengawas dalam hal penyadapan izin dari Dewan Pengawas sehingga penulis berkeinginan mencoba menggunakan tinjauan prespektif *Fiqih Siyasa*. (ilmu hukum tata negara dalam konsep islam).

Didalam kekuasaan kehakiman (*sultah qada'iyah*), lembaga peradilan dalam Hukum Tata Negara Islam memiliki kewenangan yang di





8. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah, karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda.
9. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *nadir al-mazalim* adalah memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil *bait al-mal*,
10. Perampasan harta yang dilakukan oleh gubernur dan orang memiliki kekuatan.

Kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara, tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara sengaja maupun tidak sengaja telah merampas hak –hak masyarakat dalam rangka untuk memperkayadiri sendiri. *Wilayah al- Mazalim* hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sama menangani tindak pidana korupsi serta lembaga ini berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh dari mana pun dalam melaksanakan tugas dan kewenaganya. Adanya Dewan Pengawas Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi dalam pasal 12 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan kemudian dalam pasal 12B Penyadpan dapat

dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Keberadaan Dewan Pengawas merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Komisi. Maksud dari Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam komunikasi di era moderen saat ini untuk dapat memperoleh bukti-bukti yang cukup bahwa adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

*Wilayah al-Mazalim* sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia sama-sama menagani kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara dan dalam pelaksanaan kewenangannya bersifat independen, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Apabila dikaitkan dengan lembaga Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memang sama dengan peradilan *Muzalim* tapi tidak memiliki kewenangan Penyadapan seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi berkaitan dengan tugas dan kewengannya bersifat Independen dalam melakukan kezaliman yang dilakukan penguasa pada rakyatnya. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pasal ayat (1) Dalam

melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dalam pasal 12B Penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk mendapatkan izin tertulis harus ada permintaan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ayat (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan kemudian dalam ayat (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Kewajiban menyampaikan hasil penyadapan dalam pasal 21C ayat (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan. Pemberian izin yang dilakukan Dewan Pengawas merupakan bentuk pengawasan agar tidak ada penyalagunaan kewenangan dalam melakukan penyadapan. Yang mana Hasil penyadapan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Islam tidak ditemukan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan





Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan *Wilayah al-mazalim* sudah benar karena pelaksanaan kewenangan yang dijalankan hampir sama dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia. Dimana hal ini dapat dilihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus yang objeknya adalah para penguasa atau pejabat Negara tapi *Wilayah al-muzalim* tidak memiliki kewenangan terkait penyadapan. Dalam Islam sendiri terkait penyadapan sesungguhnya tidak diperbolehkan tapi menjadi diperbolehkan dalam rangka menegakkan keadilan salah satu yang menjadi kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi yang telah mengambil uang negara.

## **B. Saran**

1. Adanya Dewan Pengawas dalam hal Penyadapan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas atas permintaan tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan yang di khawatirkan mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan sebagai lembaga Independen. Maka sebaiknya perlunya adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih khusus terhadap Pemberian izin Penyadapan oleh Dewan Pengawas agar nantinya tidak





- Nugroho, Hibnu. 2013. “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” dalam *Jurnal Dinamika Hukum* (hlm.392). Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman.
- Pulungan, Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah Ajaran (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Putra, Hendi Restu. 2016. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU- XIV/2016 hlm 95.
- Sirajuddin Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Syifa’ Muhammad. 2019. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 36/PUU-XV/2017”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Tutik, Titik Triwulan T. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- User, Super. 2004. “Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 03:00 WIB.